



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. A. Yani No. 7 Kotaagung Telp/Fax.(0722) 21845
Email : disdik_tanggamus@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 2839/20 /04/2025

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan yang mengusulkan pengajuan NPSN LKP MULTI SOLUTIONS CENTER, yang ditujukan kepada Direktorat Vokasi Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **LKP MULTI SOLUTIONS CENTER**

Nama Pengelola /Ketua : **H A S A N**

Alamat Satuan PAUD : Dusun Citalaksana Pekon Datar Lebuay Kec. Air Nanningan
Kab. Kabupaten Tanggamus

Untuk mengajukan Permohonan NPSN Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana estinya.

Kotaagung, **Febru** 2025

An. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus
Plt. Kabid PAUD & Dikmas


ZAINAL YULIANTO, SE
NIP: 19810708B201212 1 003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220207862121

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : **LKP Multi Solutions Center**
Alamat Kantor/Korespondensi : Citalaksana Pekon Datar Lebuay Kec. Air Naningan
Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
NPWP : 18.062.610.0-503.0003
Nomor Telepon : 0822.7913.5317
Nomor Fax : -
Email : hasanmaskur2@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85420 - PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 Januari 2025

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dicetak tanggal : 22 Januari 2025



Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : **LKP Multi Solutions Center**
Nomor Induk Berusaha : **0220207862121**

Alamat Perusahaan : **Citalaksana Pekon Datar Lebuay Kec. Air Naningan
Kab. Tanggamus, Prov. Lampung**

Lokasi Usaha

- a. Alamat : **Citalaksana**
- b. Desa/Kelurahan : **Datar Lebuay**
- c. Kecamatan : **Air Naningan**
- d. Kabupaten/Kota : **Kab. Tanggamus**
- e. Provinsi : **Lampung**

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : **22 Januari 2025**



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

